



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengingat praktek kesehatan sangat membantu Pemerintah Kabupaten dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan sarana kesehatan swasta di wilayah Kabupaten Demak ;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan pengaturan retribusi kepada penyelenggaraan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Demak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992; Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

6. Penyelenggaraan Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan dalam upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) meliputi Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar, Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Praktek Bidan Praktek Perawat, Toko Obat, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Pabrik Obat dan Laboratorium, Sekolah dan Akademi Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin dan / atau rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan sarana kesehatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dan rekomendasi penyelenggaraan sarana kesehatan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan / atau rekomendasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas penggunaan jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dimintakan izin dan / atau rekomendasi.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada acuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan / atau rekomendasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
1.	Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Umum.	Rp. 150.000,-
2.	Surat Izin Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Umum	Rp. 250.000,-
3.	Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	Rp. 150.000,-
4.	Surat Izin Praktek Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Gigi Spesialis	Rp. 250.000,-
5.	Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Rp. 300.000,-
6.	Surat izin Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Spesialis	Rp. 500.000,-
7.	Surat Izin Praktek Bidan	Rp. 100.000,-
8.	Surat Izin Praktek Perawat	Rp. 100.000,-
9.	Surat Izin Praktek Refraksionis Options	Rp. 100.000,-
10.	Surat Izin Praktek Fisioterapis	Rp. 100.000,-
11.	Surat Izin Rumah Sakit Kelas C	Rp. 10.000.000,-
12.	Surat Izin Rumah Sakit Kelas D	Rp. 5.000.000,-
13.	Surat Izin Klinik Rawat Inap	Rp. 500.000,-
14.	Surat Izin Balai Pengobatan	Rp. 200.000,-
15.	Surat Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 300.000,-
16.	Surat Izin Rumah Bersalin	Rp. 300.000,-
17.	Surat Izin Laboratorium Kesehatan	Rp. 300.000,-
18.	Surat Izin Apotik	Rp. 300.000,-
19.	Surat Izin Optikal	Rp. 150.000,-
20.	Surat Izin Klinik Kecantikan	Rp. 300.000,-
21.	Surat Izin Operasi Pemberantasan Hama	Rp. 200.000,-
22.	Surat Izin Kerja Apoteker	Rp. 100.000,-
23.	Surat Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 50.000,-
24.	Surat Izin Pengobatan Tradisional	Rp. 100.000,-
25.	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	Rp. 100.000,-
26.	Registrasi Pangan Industri Rumah Tangga	Rp. 100.000,-
27.	Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasaboga	
	a. Golongan A	Rp. 100.000,-
	b. Golongan B	Rp. 200.000,-
	c. Golongan C	Rp. 300.000,-

BAB VII**TATA CARA PERMOHONAN DAN MASA BERLAKU IZIN**

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan / sarana kesehatan, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IX**MASA RETRIBUSI, JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Praktek Sarana Kesehatan selama 5 (lima) tahun ;
 - b. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasaboga selama 3 (tiga) tahun ;
 - c. Registrasi Pangan Industri Rumah tangga selama 2 (dua) tahun;
 - d. Izin Apotik berlaku sepanjang Apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya.
- (3) Apabila jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi serta tata cara pengisian dan pengajuan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya Kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) pengurangan , keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Kedaluwarsa penagihan retribusi adalah jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR TAHUN 2009
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

I. UMUM

Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antara Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat. Peran serta aktif masyarakat khususnya swasta sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak guna menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik ;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik ;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Perizinan Laboratorium Kesehatan Swasta ;
- d. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/Per/X/1993 tentang Perizinan Apotik ;
- e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan ;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/IV/ 2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.

Perlu diupayakan semaksimal mungkin peran serta Pemerintah dan Swasta dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak dan peningkatan Pendapatran Asli Daerah.

Guna menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Nomor 5

Yang dimaksud dengan bentuk badan lainnya adalah badan yaysan, lembaga berbadan hukum, perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Pelayanan pemberian izin penyelenggaraan sarana

kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Umum.
2. Surat Izin Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Umum
3. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi
4. Surat Izin Praktek Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Gigi Spesialis
5. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis
6. Surat izin Praktek Berkelompok / Bersama Dokter Spesialis
7. Surat Izin Praktek Bidan
8. Surat Izin Praktek Perawat
9. Surat Izin Praktek Refraksionis Options
10. Surat Izin Praktek Fisioterapis
11. Surat Izin Rumah Sakit Kelas C
12. Surat Izin Rumah Sakit Kelas D
13. Surat Izin Klinik Rawat Inap
14. Surat Izin Balai Pengobatan
15. Surat Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
16. Surat Izin Rumah Bersalin
17. Surat Izin Laboratorium Kesehatan
18. Surat Izin Apotik
19. Surat Izin Optikal
20. Surat Izin Klinik Kecantikan
21. Surat Izin Operasi Pemberantasan Hama
22. Surat Izin Kerja Apoteker
23. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
24. Surat Izin Pengobatan Tradisional
25. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
26. Registrasi Pangan Industri Rumah Tangga
27. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasaboga
 - a. Golongan A
 - b. Golongan B
 - c. Golongan C

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2) Nomor 1

Yang dimaksud dengan praktek bersama dokter umum/dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bersama-sama pada satu lokasi pelayanan yang dengan satu penanggung jawab yang telah dilaksanakan.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 2

Yang dimaksud dengan rumah bersalin adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologis, masa nifas bayi baru lahir dan keluarga berencana.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 3

Yang dimaksud dengan balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama dibidang pengobatan umum / dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 4

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2) Nomor 5

Yang dimaksud dengan praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 6

Yang dimaksud dengan praktek bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas pelayanan imunisasi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seorang bidan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 7

Yang dimaksud dengan praktek perawat adalah asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 11

Yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 17

Yang dimaksud dengan praktek berkelompok / bersama dokter spesialis adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan medik spesialisik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau menggunakan penunjang medik pada satu lokasi pelayanan kesehatan dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11	Masa retribusi untuk rekomendasi setelah masa berlaku selama 6 (enam) bulan berakhir, wajib retribusi belum mengajukan proses perizinan lainnya dan untuk permohonan rekomendasi baru dipungut retribusi sebagaimana pada pasal 8 ayat (2)
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7